BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri tanpa orang lain, masing-masing berhajat kepada yang lain, saling bergantung satu sama lain untuk mengurus kepentingan hidup, baik bersifat pribadi maupununtuk kemaslahatan umat.

Oleh karena itu Islam telah mengatur semua permasalahan untuk menjalankan urusan kepentingan pribadi maupun kelompok dengan tujuan agar hak dari masing-masing individu ataupun kelompok tidak sia-sia serta guna menjaga kemaslahatan umat semuanya.

Begitu juga dengan persoalan cara bermuamalah. Islam telah mengajarkan untuk bermuamalah secara benar sepertimodal untuk memulai suatu usaha, mendapatkan barang yang diperjualbelikan, menjaga serta mengakhiri kesepakatan dan ataupun pembagian hasil dari usaha bersama, berdasarkan kegiatan-kegiatan bermuamalahtersebut sudah diatur dalam al-Qur'an maupun Hadis yang merupakan sumber hukum Islam.

Hal ini seperti pada Firman Allah swt.dalam Q.S. al-Maidah/5:2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya."[1]

Bidang Pertanian merupakan salah satu bidang yang termasuk dalam kegiatan muamalah yang sampai sekarang masih sangat banyak orang menekuninya.Selain berpotensial bagi daerah tertentu, kegiatan ini juga dapat membantu masyarakat khususnya para petani yang memiliki andil besar dalam bidang ini untuk memenuhi kebutuhan hidup baik kebutuhan pribadi ataupun suatu kelompok.

Namun, tidak semua petani memiliki lahan pertanian pribadi hal ini dikarenakan biaya modal untuk lahan bercocok tanam yang mahal serta tanah lahan yang bukan hak milik membuat para petani memilih melakukan perjanjian kerja samaantara petani dan pemilik lahan dengan sistem bagi hasil.

Akad Muzaraah merupakan salah satu akad dalam muamalah sistem bagi hasil di bidang pertanian.Akad Muzaraah adalah perjanjian kerjasama antara pemilik tanah dan penggarap tanah dengan perjanjian bagi hasil yang jumlahnya menurut kesepakatan bersama.

Salah satunya adalah Desa Ayuang Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang merupakan salah satu wilayah yang mana masyarakatnya sebagian besar beragama Islam dan berprofesi sebagai petani. Di daerah ini terdapat dua golongan petani yang di kenal masyarakat, yaitu yang pertama petani perseorangan artinya memiliki tanah atau lahan sendiri yang dapat dia garap

[1]Dapertemen Agama RI, *Al-Qur'andan Terjemahnya*, (Surabaya: CV.Karya Utama, 2005), hlm 142

sendiri dan yang kedua adalah petani buruh yaitu yang tidak memiliki tanah atau lahan sendiri atau biasa disebut dengan penggarapsehingga pemilik tanah sering melakukan kerja sama dengan para petani ini dengan cara bagi hasil.

Para petani buruh dan pemilik lahan dalam kehidupan masyarakat berjalan sesuai dengan prinsip sosial kemasyarakatan yang mana ketika musim untuk bercocok tanam tiba para petani dan pemilik lahan bekerja sama dalam suatu hubungan kesepakatan tanpa pernah berselisih paham mengenai kesepakatan yang mereka buat dengan menggunakan akad muzaraah, baik ketika mengelola kebun atau sawah seperti memberikan pupuk, obat anti hama, dan juga membersihkan pekarangan lahan atau tanah ketika padi mulai berbuah atau ketika penggarap menggarap lahan.

Adapun praktik akad muzaraah menurut salah satu pemilik lahan di daerah tersebut menjelaskan bahwa akad muzaraah dilakukan ketika malam hari selepas shalat maghrib di mana pemilik lahan mendatangi penggarap ke rumahnya, kemudian pemilik lahan dan penggarap melakukan kesepakatan yang mana di dalam kesepakatan tersebut membahas mengenai luas tanah, benih apa yang akan ditanam atau jenis padi yang akan di tanam, biaya perawatan dari pembelian pupuk dan obat anti hama yang ditanggung oleh pemilik lahanhingga berapa pembagian yang disepakati oleh kedua nya ketika musim panen tiba. Adapun jumlah pembagian biasanya dibagi secara *paroan* atau bagisama rata antara pemilik tanah atau ladang dan penggarap tanah (petani) setelah semua biaya pengeluaran dibayarkan.[2]

[2]Hadran, Pemilik Lahan, *Wawancara Pribadi*, Desa Ayuang, 27 Januari 2018.

Berdasarkan penjelasan pemilik lahan tersebut bahwa pada awal tahun 2018 lalu sekitar bulan Januari hingga Februari adanya terjadi kesalahpaham antara pemilik lahan dan penggarap pada perjanjian yang telah disepakati yaitu di mana dalam melakukan kesepakatan tersebut yang berisi perjanjian penggarap harus mengelola lahan kurang lebih seluas 4 hektar di mana 1 hektar lahan kurang lebih sama dengan 10.000 meter persegi yang mampu menghasilkan hasil panen kurang lebih 3 ton beras. Adapun jenis padi yang dipilih saat itu adalah jenis padi si ireng yang merupakan salah satu jenis padi yang mirip dengan jenis beras rojo lele yang berasal dari Pulau Jawa.Jenis padi ini memiliki perkiraan masa panen sekitar 4 setengah bulan setelah bibit di tanam.Selanjutnya, pembagian yang disepakati adalah *paroan* di mana pemilik lahan dan penggarap mendapat sama rata dengan perbandingan 50:50.[3]

Awal kesepakatan tersebut berjalan lancar tanpa hambatan namun ketika waktu panen telah selesai dan ketika waktu pembagian hasil panen dilakukan yang terjadi adalah penggarap dan pemilik lahan sama-sama mencapai nisab untuk mengeluarkan zakat hasil pertanian, namun yang terjadi penggarap melimpahkan seluruh kewajiban pembayaran zakat kepada pemilik lahan sehingga pemilik lahan mengeluarkan kewajiban zakat sebanyak 10% untuk dirinya dan penggarap.[4]

[3]*Ibid*.

[4]*Ibid*.

Hal ini dikarenakan menurut penggarap dia merasa bahwa mengeluarkan zakat itu memang kewajiban pemilik tanah dan secara peran, si penggarap memang lebih banyak berperan dalam mengelola dan merawat lahan sedangkan pemilik lahan tidak terlalu berperan yang hanya sekedar memeriksa padinya saja, oleh karena itu penggarap merasa tidak memiliki kewajiban membayar zakat. Karena hal itu zakat pertanian atau zakat muzaraah ini dibebankan kepada pemilik lahan.[5]

Menurut Yusuf Al Qordowi apabila pemilik lahan tersebut menyerahkan seluruhnya pengurusan tanah kepada penggarap yang imbalannya 1/4, 1/3, atau 1/2, sesuai dengan kesepakatan awal maka zakat dikenakan pada keduanya bagian pendapatan masing masing dengan catatan apabila mencapai nisab kedua nya, apabila tidak mencapai nisab salah satu nya, sedangkan satu nya mencapai nisab maka yang wajib mengeluarkan zakat adalah yang mencapai nisab.

Sedangkan menurut Imam Syafi'i pada pengeluaran zakat pertanian itu kedua nya di hitung satu, artinya antara pemilik lahan dengan penggarap mereka bersama sama menanggung membayar zakat apabila keduanya telah mencapai nisab.[6]

Sedangkan menurut pendapat ulama setempat dari wawancara langsung yang dilakukan penulis, berpendapat bahwa antara pemilik lahan dengan penggarap itu ketika sudah bersepakat dengan akad muzaraah tersebut maka

[5]Marsudi, Penggarap, *Wawancara Pribadi*, Desa Ayuang, 03 Februari 2018.

[6]Mulhari, *Muzaraah, Mukhabarah dan Musaqah*, (Jakarta: SMA,2010,) hlm. 3. Zakat-Mulhari.Blogspot.com (21 September 2019).

hendaklah sesuai dengan apa yang disepakati. Apabila bibit, obat hama, pupuk dan perawatan padi tersebut dibiayai oleh pemilik lahan sendiri dan diserahkan kepada penggarap maka untuk masalah zakat muzaraah ini yang wajib membayarnya adalah pemilik lahan hal ini dikarenakan penggarap tidak wajib mengeluarkan zakat karena hal ini sama saja dengan pemilik lahan meminta jasa dari penggarap.[7]

Adapun pendapat ulama lainnya berpendapat bahwa setiap bagi hasil yang diperoleh dari kerjasama tersebut maka jika mencapai nisab zakatnya, yang wajib membayarnya ialah kedua belah pihak yaitu pemilik dan yang menggarap lahan.[8]

Berdasarkan uraian penjelasan di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut guna mengetahui lebih lanjut mengenai pembebanan zakat muzaraah antara penggarap dan pemilik lahan dan mengetahui praktik dari zakat muzaraah dari beberapa pendapat ulama setempat. Oleh sebab itu penulis akan menuangkan penelitian ini dalam bentuk karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul "Perspektif Ulama Terhadap Praktik Zakat Pertanian (Muzaraah) di Desa Ayuang Kabupaten Hulu Sungai Tengah".

[7]Rahmadani, Ulama, *Wawancara Pribadi*, Hulu Sungai Tengah, 15 September 2019.

[8]Muhammad Arsyad,Ulama, *Wawancara Pribadi*, Hulu SungaiTengah, 15 September 2019.

B. Rumusan Masalah

Agar penulis mudah dalam penyusunan, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan menjadi dua rumusan masalah yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana perspektif ulama terhadap praktik zakat muzaraah di Desa Ayuang Kabupaten Hulu Sungai Tengah?
2. Apa yang menjadi alasan/dasar hukum dari perspektif ulama terkait tentang praktik zakat muzaraah di Desa Ayuang Kabupaten Hulu Sungai Tengah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penulis berupaya untuk mendeskripsikan dari tujuan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perspektif ulama terhadap praktik zakat muzaraah di Desa Ayuang Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
2. Untuk mengetahui menjadi alasan/dasar hukum dari perspektif ulama terkait tentang praktik zakat muzaraah di Desa Ayuang Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

D. Signifikansi Penelitiaan

Signifikasi berisi manfaat penelitian, manfaat penelitian dibedakan antara manfaat ditinjau dari segi teoritis dan praktis. Manfaat teoritis dan

praktis akan penulis paparkan sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

 Adapun manfaat teoritis dari penelitian ini adalah untuk rujukan atau referensi tinjauan hukum islam terhadap praktik zakat muzaraah di Desa Ayuang Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

2. Manfaat praktis

 Adapun manfaat praktis dari penelitian ini adalah untuk rujukan atau referensi Pemahaman petani, pemilik lahan atau masyarakat terhadap praktik zakat muzaraah di Desa Ayuang Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kemungkinan terjadinya penafsiran yang berbeda dengan maksud utama penulis dalam pembangunan kata judul, maka kiranya perlu dijelaskan beberapa kata pokok yang menjadi variabel penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Ulama menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu orang yang ahli dalam hal atau dalam pengetahuan agama Islam.[9] Sedangkan yang dimaksud dalam penelitian ini, ulama adalah orang yang mengerti, memahami serta memiliki ilmu yang mumpuni tentang agama Islam khususnya tentang praktik akad muzaraah serta mengetahui cara mengeluarkan zakat muzaraah itu sendiri seperti ulama setempat atau yang di tokohkan oleh masyarakat dalam bidang agama kemudian disebut

[9]Tim Redaksi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2024), hlm. 1582.

sebagai tokoh agama yang merupakan penceramah, yang kebanyakan lulusan pondok pasantren, pemilik atau pemimpin majelis taklim, ketua atau pemimpin yayaasan pondok pesantren serta ulama yang tercatat sebagai anggota MUI di Hulu Sungai Tengah.

2. Zakat Pertanian adalah zakat yang wajib dikeluarkan apabila telah mencapai nisabnya yang merupakan dari hasil pertanian yang merupakan makanan pokok seperti beras, jagung dan gandum,[10] dalam penelitian ini yang dimaksud zakat pertanian adalah zakat muzaraah yang merupakan hasil pertanian berupa beras yang telah mecapai nisab sehingga wajib bagi mereka untuk mengeluarkan zakat ketika masa panen telah berakhir.
3. Muzaraah adalah salah satu kegiatan muamalah atau kerjasama bagi hasil dalam bidang pertanian. Dimana memanfaatkan tanah dengan (imbalan) sebagian apa yang dihasilkan darinya". Sedangkan yang dimaksud dalam penelitian ini, muzaraah adalah muamalah atau kerjasama antara pemilik tanah dengan penggarap. Di mana pemilik tanah meminta penggarap untuk bercocok tanam di lahan yang sudah disediakan yang dimana biaya bibit, pupuk dan perawatan lainnya pemilik lahan yang mengeluarkan, sehingga penggarap hanya perlu membeli keperluan dengan uang yang telah diberikan oleh pemilik lahan serta mengelola lahan sebagaimana kesepakatan yang telah disepakati dimana hasil dari panen yang diperoleh akan dibagi *paroan* atau dibagi rata antara pemilik tanah dan penggarap.

[10]Syukri Gozali, et. Al. *Pedoman Zakat Sembilan Seri*,(Jakarta: Proyek Pembinaan Zakat dan Wakaf, 1984/1985), hlm. 140.

F. Kajian Pustaka

Pembahasan terkait praktik zakat akad muzaraah ini telah banyak dikemukakan oleh sarjana muslim yang tersebar dipenjuru tanah air. Dari penelaahan di pustaka di UIN Antasari Banjarmasin, penulis menemukan karya ilmiah yang berbentuk skripsi, yang berkaitan dengan penelitian terhadap zakat dalam akad muzaraah ini, akan tetapi pembahasannya hanya berfokus tentang muzaraahnya saja, meneliti hukumnya saja, ada juga yang meneliti hanya tentang zakatnya menurut hukum Islam, oleh karena itu penulis ingin meneliti lebih dalam tentang bagaimana pendapat ulama terhadap permasalahan yang terjadi mengenai zakat pertanian dalam akad muzaraah di Desa Ayuang yang menimbulkan gesekan antar masyarakat yang terus menerus akan seperti itu jika tidak segara diluruskan.

Untuk menghindari kesalahpahaman dan untuk memperjelas permasalahan yang penulis angkat, maka diperlukan kajian pustaka untuk membedakan antarakarya ilmiah terdahulu dan karya ilmiah berbentuk skripsi yang akan penulis teliti, maka kajian pustaka penulis sebagai berikut:

1. Skripsi berjudul “Praktik Zakat Gabah Bekarun Tanah di Desa Pauh Kecamatan Limpasu Kabupaten Hulu Sungai Tengah” yang diteliti oleh Nova Iriani, NIM:1501141115, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran praktik zakat padi bekarun tanah, yang meliputi: akad kegiatan yang dilakukan, lamanya kerjasama dilakukan, jenis bibit padi yang digunakan, jumlah pembagian hasil yang

ditetapkan, perjanjian masa kerjasama dilakukan, besaran zakat pertanian yang dikeluarkan, dan alasan yang dipakai masyarakat dalam penentuan pengeluaran zakat bekarun tanah, serta bagaimana seharusnya pengeluaran zakat bekarun tanah dilakukan. Metode penelitian yang digunakan ialah metode kualitatif dengan jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, yang dilakukan di Desa Pauh Kecamatan Limpasu Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Adapun Hasil penelitian ini menunjukan bahwa praktik zakat *bekarun* tanah yang dilakukan masyarakat di Desa Pauh terdapat dua variasi, pada variasi pertama, pengeluaran zakat dilakukan dengan cara menggabungkan hitungan hasil panen dan variasi kedua, pengeluaran zakat dilakukan dengan menghitung seluruh hasil panen secara keseluruhan dan pengeluaran zakat hanya ditanggung petani penggarap. [11] Sedangkan dalam penelitian yang diteliti penulis lebih terfokus pada pendapat ulama mengenai praktik zakat muzaraah serta dasar hukum apa yang digunakan ulama dalam menetapkan hukum tersebut.

2. Skripsi yang susun oleh Mufidah Kurniasari, NIM 13220084 pada tahun 2017 dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah yang berjudul "Pelaksanaan Zakat Hasil Petani Muslim Studi di Desa Kampung Baru Kecamatan Tanjung Anom kabupaten Nganjuk". Adapun rumusan masalah dalam skripsi ini adalah : 1) Bagaimana pelaksanaan zakat hasil pertanian yang dijalankan

[11] Nova Iriani, "Praktik Zakat Gabah Bekarun Tanah di Desa Pauh Kecamatan Limpasu Kabupaten Hulu Sungai Tengah" (Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Antasari, Banjarmasin, 2019).

oleh petani muslim di Desa Kampungbaru Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk? 2) Apa faktor yang mempengaruhi kesadaran para petani muslim di Desa Kampungbaru Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk dalam mengeluarkan zakat hasil pertanian?Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif, adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris. Dalam memperoleh data penulis menggunakan metode wawancara dan dokumentasi, dan analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif.Hasil penelitian menunjukan bahwa : 1) Pelaksanaan zakat hasil pertanian di Desa Kampungbaru Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk masih kurang sesuai dengan hukum Islam, dalam prakteknya, masyarakat masih kurang mengerti tentang nisab, haul, dan pendistribusian zakatnya. 2) Faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya tingkat kesadaran masyarakat di Desa Kampungbaru Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk dalam mengeluarkan zakat hasil pertanian diantaranya adalah pendidikan rendah yang mengakibatkan kurangnya pemahaman masyarakat tentang zakat hasil pertanian, serta kurangnya peran tokoh masyarakat dalam penyuluhan atau sosialisasi mengenai zakat hasil pertanian.[12] Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu penulis berfokus pada praktik zakat muzaraah berdasarkan pendapat

[12] Mufidah Kurniasari, "Pelaksanaan Zakat Hasil Petani Muslim Studi di Desa Kampung Baru Kecamatan Tanjung Anom kabupaten Nganjuk" (Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2017).

dari ulama-ulama setempat serta untuk mengetahui cara pengeluaran zakat muzaraah menurut ulama-ulama tersebut.

G. Sistematika Penulisan

Untuk menyusun penelitian ini penulis akan membahas dan menguraikan masalah-masalah mengenai Perspektif Ulama Terhadap Praktik Zakat Pertanian (Muzaraah) di Desa Ayuang Kabupaten Hulu Sungai Tengah ini ke dalam 5 (Lima) bab. Adapun sitematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bab I yaitu merupakan pendahuluan meliputi latar belakang masalah yang menguraikan bagaimana sebenarnya masalah tersebut serta berisi penjelasan penjelasan mengenai apa yang berkaitan dengan masalah tersebut, gambaran masalah yang ditulis dalam bentuk rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikasi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, dan sistematika penulisan.
2. Bab II yaitu berisi landasan teori yang mana pada bab ini dibahas mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan objek penelitian melalui teori-teori yang mendukung dan relevan dari buku atau literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Pada bab ini penulis memberi judul tinjauan umum tentang zakat muzaraah yang dibagi menjadi dua pembahasan yaitu konsep umum zakat dan kosep zakat pertanian (muzaraah).

3. Bab III yaitu berisi mengenai metode penelitian yang gunakan penulis, yang di dalamnya terdapat jenis dan sifat penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan analisis data serta tahapan penelitian.
4. Bab IV yaitu penyajian data dan analisis data yang berisi penyajian data, pemaparan data dan analisis data penelitian yang merupakan gambaran dan laporan hasil penelitian yang telah disesuaikan dengan sistematika penulisan.
5. Bab V yaitu Penutup yang berisi kesimpulan dan saran.